



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323
Ciamis 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.3/2160-Disdik/2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK AL MANAR PAMARICAN KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- a: Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan bagi peserta didik kompetensi keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
- b: Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Permerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Ciamis nomor 41 tahun 2008, tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan

- a. Surat dari Yayasan Al Manar Pamarican Kabupaten Ciamis nomor : 068/SMK-AL/XI/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK Al Manar Pamarican Kabupaten Ciamis;
- b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 22 Mei 2012 tentang pendirian SMK Al Manar Pamarican Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada SMK Al-Manar Pamarican Kabupaten Ciamis dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- KETIGA : Pihak Yayasan Al-Manar Pamarican Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan supaya diminati oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Pihak Yayasan Al-Manar Pamarican Kabupaten Ciamis segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang berkecukupan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KELIMA : Pihak Yayasan Al-Manar Pamarican Kabupaten Ciamis segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
- KEENAM : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Yayasan Al Manar Pamarican Kabupaten Ciamis mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 14 Juni 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

H. AKASA H

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 1956 0723 198403 1 002

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan